BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia masalah narkotika bukanlah merupakan masalah yang baru lagi. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia Tahun 1927 pemerintah Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan ancaman hukuman pidana terhadap orang-orang yang melanggarnya. Peraturan ini kemudian dipertegas oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.¹

Penyalahgunaan narkotika dapat merusak jasmani maupun rohani manusia, khususnya dan dapat meracuni masyarakat pada umumnya. Masalah penyalahgunaan ini dapat berkembang dengan luas, sehingga akan menimbulkan masalah yang kompleks dan multi dimensional yang menyentuh segala aspek kehidupan suatu bangsa, baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan nasional. Perubahan sosial budaya yang bergerak cepat, masuknya budaya dan kepribadian asing ke dalam lingkungan generasi muda saat ini banyak menimbulkan hal-hal yang negatif Penyalahgunaan narkotika oleh generasi muda saat ini merupakan bagian yang datang secara bertahap dari kebudayaan asing ke generasi muda Indonesia.

¹ H. Ekin A. Gani, *Bahaya Penyalahgunaan Obat Keras/Narkotika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: BP. Panchen, 1987), hlm. 4.

Dalam situasi seperti inilah narkotika disalahgunakan oleh generasi muda yang beranggapan sebagai pertanda suatu kemajuan. Generasi muda sebagai salah satu potensi dan investasi bangsa apabila pada suatu ketika tidak lagi memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, akan mengakibatkan lemahnya ketahanan nasional dan sendi-sendi pemerintahan.

Dalam hal terdapat pemakai atau pengedar narkotika yang tertangkap, maka proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa setelah mendapat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa, dari penyidik yang telah dianggap lengkap dan layak untuk diajukan ke pengadilan.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan. Sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana kasus tindak pidana narkotika dengan sangkaan Ahmad Radiansya melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dalam dakwaannya pun mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Melihat kepentingan dan kedudukan terdakwa yang dikategorikan masih dibawah umur menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan masa depan anak akibat korban kejahatan narkotika masih dapat dibina lebih baik dibandingkan dengan orang dewasa dimana penggunaan narkotika merupakan masalah dalam masyarakat, untuk itu penulis tertarik membahasnya dalam skripsi berjudul:

"PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP
ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (ANALISIS KASUS SURAT
PRAPENUNTUTAN SESUAI BERKAS PERKARA NOMOR: BP/ 116/
V/ 2007/ SEKTRO TA)".

B. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah hanya pada proses prapenuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, KUHP dan KUHAP khususnya terhadap perkara tindak pidana narkotika anak di bawah umur yang tejadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka untuk membatasi permasalahan yang ada, penulis merumuskannya sebagai berikut;

- a. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur di Polisi sektor di Tanah Abang?
- b. Bagaimanakah pra penuntutan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur pada kasus BP/ 116/ V/ 2007/ SEKTRO TA?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana narkotika, terhadap anak dibawah umur di Polisi sektor di Tanah Abang.
- Untuk mengetahui proses pra penuntutan tindak pidana narkotika terhadap anak.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Dalam hubungannya dengan maksud dan tujuan di atas, maka penelitian ini ditujukan sesuai dengan permasalahan,

sehingga dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat khususnya terhadap proses penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan pada Lembaga Peradilan khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan hukuman yang sesuai dengan usia tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga perlu melibatkan Balai Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan memberikan putusan penuntutan dan pembinaan terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis

a. Menurut R. Soesilo penuntut umum adalah:

"Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

penetapan hakim".2

b. Andi Hamzah memberi batasan proses peradilan anak sebagai berikut :

"Dalam mengambil putusannya jaksa maupun hakim wajib mempertimbangkan laporan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan (Pasal 59 ayat (2)). Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi anak untuk dapat menjauhkan anak dari tindakan yang lebih parah serta pembinaan anak lebih lanjut, sehingga diharapkan putusannya akan menyelamatkan anak dari perbuatan yang lebih parah, serta dapat lebih terjamin dan menyadari kekeliruannya". ³

c. Menurut Soedjono Dirdjosisworo penanggulangan tindak pidana anak korban narkotika, adalah :

"Penanggulangan narkotika bukan hanya terletak pada penyalahgunaan semata-mata termasuk didalamnya harus ada penelitian terhadap sebab yang memungkinkan peredaran narkotika, banyak yang menyalahgunakan narkotika dan kondisi kemampuan aparat (polisi dan jaksa) yang menanganinya serta faktor kedudukan korban penyalahgunaan narkotika".

2. Kerangka Konsepsional

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat (1):

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28B ayat (2):

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

² R. Soesilo, KUHAP dan Penjelasannya, (Surabaya: Karya Anda, 1985), hlm. 12

³ Andi Hamzah, *Proses Penuntutan Dalam Peradilan Anak*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 32.

⁴ Soedjono Dirdjosuworo, Hukum Narkotika Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990),

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pasal 28D avat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penjelasan pasal 4 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

> "Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang anak nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya".

- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 6 menyebutkan:

"Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim".

e. Hak seorang anak menurut H. Nursyahid, HN sebagaimana dikutip dari Pasal 66 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:⁵

hlm. 3.


⁵ H. Nursyahid, HN, UU Republik Indonesia Tentang Pengadilan Hak Asasi, Manusia, Pancz Usaha: Jakarta, 2002. hlm. 128.

"Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir.

"Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakukan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya".



3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni suatu metode yang maksudnya menggambarkan, memaparkan serta menganalisa antara teori dengan kenyataan dilapangan yang berhubungan dengan masalah penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Metode analisis teoritis digunakan untuk menelaah data dalam masalah pembahasan skripsi ini dengan melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Lokasi penelitian untuk pembuatan skripsi ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan dari penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman akan isi penelitian ini maka disusun sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, Identifikasi masalah dan rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka teoritis, Kerangka konsepsional, kerangka pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁶ Razali Oesman, *Metode Penelitian Karya Ilmiah Hukum*, Jakarta : UID Press, 1999, hlm. 46.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini terdiri dari Pengertian anak, Jenis-jenis Pidana anak, Pengertian Narkotika, Pengertian Penidikan dan Pra penuntutan dan Pengertian tindak pidana.

Bab III Hasil Penelitian

Pada bab ini terdiri dari Proses Penyelidikan dan Dalam surat pra penuntutan.

Bab IV Pembahasan Dan Hasil Analisa Penelitian.

Pada bab ini terdiri dari Proses Penyidikan Tindak pidana Narkotika terhadap anak dan Pra penuntutan tindak pidana Narkotika terhadap anak.

Bab V Penutup

Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran